



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); **NY**

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.


BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
5. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
6. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

BAB II  
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN  
BESARAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan 

- b. besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
SEPERIUS E. SIPA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
DENNY NUBATONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR 3.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN  
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	RINCIAN	BESARAN UANG
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif (orang/bulan)	5 (lima) x Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Tunjangan Reses (orang/pelaksanaan Reses)	5 (lima) x Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
SEPERIUS E. SIPA